

SKRIPSI


TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN (Studi di RDS Rent A Car)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REVIN KHAIRPUTRA FAIRA
1910113047

PROGRAM KEKUSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 13/PK-I/I/2026

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA PADA PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DALAM HAL TERJADI
KECELAKAAN**
(Studi di RDS Rent A Car)

*(Revin Khairputra Faira, 1910113047, 87 Halaman, Hukum Perdata, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 2026)*

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan banyak digunakan dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya pada usaha rental mobil. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang timbul permasalahan hukum, terutama apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan pihak penyewa tidak melaksanakan tanggung jawab ganti rugi sebagaimana telah disepakati. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada RDS Rent A Car, 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pihak penyewa dalam hal terjadi kecelakaan, 3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rental mobil ketika penyewa tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak pemilik rental mobil serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di RDS Rent A Car dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyewa pada prinsipnya telah mengetahui kewajiban untuk mengembalikan mobil dalam kondisi baik serta bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama masa sewa. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya penyewa yang beritikad tidak baik dengan menghindari kewajiban ganti rugi atas kerusakan mobil akibat kecelakaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik rental mobil adalah menuntut ganti rugi berupa biaya perbaikan kendaraan dan biaya potensi kehilangan keuntungan, serta menempuh penyelesaian secara musyawarah, non litigasi maupun jalur litigasi.

Kata Kunci: perjanjian sewa menyewa, tanggung jawab penyewa, wanprestasi, ganti rugi, rental mobil.